



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 49 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM
DESA MAJU ANDAN JEJAMA GERAKAN DESA IKUT SEJAHTERA KEPADA
PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN PESAWARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan hasil evaluasi oleh Tim Koordinasi pada kegiatan Pemberian Bantuan Keuangan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GADIS) kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pesawaran, perlu adanya perubahan terkait maksud dan tujuan, pemanfaatan bantuan keuangan, tim koordinasi, kriteria desa penerima bantuan keuangan GADIS dan pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Pesawaran tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

15. Peraturan Daerah Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
16. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 52 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 72);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM DESA MAJU ANDAN JEJAMA GERAKAN DESA IKUT SEJAHTERA KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN PESAWARAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga Permusyawaratan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
11. Bantuan Keuangan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera ke Pemerintah Desa di Daerah yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan GADIS adalah program unggulan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan desa tangguh dan mandiri.
12. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran.
13. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi maksud dan tujuan; organisasi pelaksana; mekanisme penyaluran; monitoring, evaluasi dan pengawasan Bantuan Keuangan GADIS yang dikelola Desa.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian bantuan keuangan GADIS untuk mewujudkan desa tangguh dan mandiri dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat perdesaan dengan mengangkat potensi lokal yang ada di desa menjadi bernilai ekonomis dan inovatif demi kemajuan desa dan terciptanya lapangan kerja.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian bantuan keuangan GADIS di daerah guna menumbuhkembangkan otonomi desa melalui kapasitas dan kapabilitas desa dalam mengolah seluruh potensi kekayaan desa.

BAB III ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Bantuan Keuangan GADIS sebagai Organisasi Pelaksana Bantuan Keuangan GADIS.

- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Penanggung Jawab : 1. Bupati Pesawaran.
2. Wakil Bupati Pesawaran.
 - Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
 - Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pesawaran.
 - Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran.
 - Wakil Sekretaris : Kepala BAPPEDA Kabupaten Pesawaran.
 - Anggota : 1. Inspektur.
2. Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Pesawaran.
4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setdakab Pesawaran.
5. Camat se-Kabupaten Pesawaran.
6. LPPM Universitas Lampung.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Tim yang beranggotakan dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Struktur Organisasi Tim Koordinasi tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan GADIS;
 - b. melakukan sosialisasi Bantuan Keuangan GADIS;
 - c. menerima usulan Desa yang telah direkomendasikan oleh Camat, untuk dilakukan verifikasi.
 - d. menyusun hasil verifikasi dalam daftar peringkat/ranking dari setiap Kecamatan;
 - e. menetapkan 4 (Empat) Desa peringkat teratas di setiap Kecamatan yang berhak menerima Bantuan GADIS;
 - f. menyusun rancangan keputusan Bupati tentang Daftar Jenis Kegiatan, dan nama-nama Desa penerima Bantuan Keuangan GADIS;
 - g. melakukan pembinaan teknis dan administratif;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan GADIS;
 - i. membuat laporan monitoring kepada Bupati dan ditembuskan ke Inspektorat Kabupaten Pesawaran;

- j. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara periodik;
 - k. melaporkan penggunaan dana Bantuan Keuangan GADIS kepada Bupati melalui Badan pada akhir Tahun Anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Tim Koordinasi sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
- a. Inspektorat melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan Keuangan GADIS di Desa;
 - b. Camat berwenang untuk :
 - 1) melakukan seleksi awal atas pengajuan kegiatan oleh Desa di wilayahnya berdasarkan kriteria Desa yang dapat diberikan Bantuan Keuangan GADIS;
 - 2) merekomendasikan Desa calon penerima Bantuan Keuangan GADIS setelah diverifikasi; dan
 - 3) melakukan pembinaan berkelanjutan penerima bantuan keuangan GADIS.
- (3) Dalam pelaksanaan Bantuan GADIS melibatkan unsur Perguruan Tinggi yang menjadi bagian dari Tim Koordinasi dalam struktur Pengarah, dengan kewenangan sebagai berikut:
- a. Memberikan masukan kepada Tim Koordinasi Bantuan Keuangan GADIS berkenaan dengan tugas-tugas Tim dan pelaksanaan kegiatan oleh Desa penerima Dana Program Desa Maju Andan Jejama GADIS.
 - b. Melakukan kajian akademis perihal perkembangan Desa yang sudah menerima Bantuan Keuangan GADIS.
 - c. Kajian akademis sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam rangka keberlanjutan Program Desa Maju Andan Jejama GADIS dan pelaksanaan kegiatan di Desa.
- (4) Format usulan kegiatan desa kegiatan bantuan keuangan GADIS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Surat pengantar Camat untuk pengajuan desa pemohon dana program Desa Maju Andan Jejama GADIS tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV BANTUAN KEUANGAN GADIS

Bagian Kesatu Prinsip dan Ruang Lingkup Bantuan Keuangan GADIS

Paragraf 1 Prinsip Bantuan Keuangan GADIS

Pasal 6

Prinsip Bantuan Keuangan GADIS Daerahnya yaitu:

- a. Inisiatif, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan harus berasal dari usulan yang direncanakan oleh masyarakat desa itu sendiri.

- b. Partisipatif, bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mengedepankan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan.
- c. Demokratis, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama oleh masyarakat.
- d. Manfaat, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
- e. Gotong Royong, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mampu mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat.
- f. Berkelanjutan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara, dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri.

Paragraf 2

Ruang Lingkup Pemanfaatan Bantuan Keuangan GADIS

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup pemanfaatan bantuan keuangan GADIS adalah Penguatan unit usaha BUMDesa yang mencakup ragam kegiatan ekonomi produktif dan kreatif berbasis potensi lokal desa.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan oleh desa penerima bantuan keuangan GADIS.

Bagian Kedua

Kriteria Desa Penerima Bantuan Keuangan GADIS

Pasal 8

- (1) Desa yang memperoleh Bantuan Keuangan GADIS adalah Desa yang mendapatkan nilai tertinggi dengan kriteria:
 - a. Berprestasi di tingkat Kecamatan/Kabupaten/Provinsi/Nasional.
 - b. Memiliki RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa.
 - c. Memiliki tertib manajemen administrasi pemerintahan desa menurut standar Evaluasi Perkembangan Desa.
 - d. Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
 - e. Dalam hal tidak terdapat desa yang lunas PBB, maka akan mempertimbangkan desa dengan capaian PBB tertinggi.
 - f. Penyusunan APBDesa dan pelaporan realisasi APBDesa secara tepat waktu.
 - g. Memiliki BUMDesayang lengkap secara administrasi, meliputi Berita Acara Pembentukan, Peraturan Desa tentang BUMDesa, ADART, Rencana Usaha dan Struktur Organisasi yang proporsional serta Sumber Daya Manusia yang profesional.
 - h. Melaksanakan Sistem Keamanan Lingkungan.
 - i. Memiliki Perencanaan Inovatif yang Sinkron dengan Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
 - j. Bersedia menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Desa yang memperoleh bantuan Keuangan GADIS sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh menerima bantuan secara berturut-turut dari program ini.

- (3) Desa-desa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai penerima Bantuan Keuangan GADIS dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran Bantuan Keuangan GADIS

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 9

Desa yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Keuangan GADIS, melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. musyawarah Desa untuk merumuskan kegiatan yang diusulkan berdasarkan ruang lingkup pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dengan format Berita Acara Musyawarah Desa tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dicantumkan ke dalam APBDes untuk dievaluasi oleh Pemerintah Daerah;
- c. mengusulkan kegiatan yang telah dirumuskan kepada Tim Koordinasi Bantuan Keuangan GADIS melalui Camat.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan GADIS dilaksanakan setelah Desa Penerima menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Rencana Penggunaan Dana GADIS.
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Dana GADIS.
 - c. Bukti Kas Pengeluaran.
 - d. Komisararis/Kepala Desa menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) telah diteliti dan diverifikasi oleh Tim Kecamatan untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim Koordinasi Bantuan Keuangan GADIS melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan GADIS;
- (4) Dalam hal permohonan pencairan disetujui, maka dilakukan penyalurandana langsung ke Rekening Desa.
- (5) Dalam hal transfer sebagaimana ayat (4) telah terpenuhi, Desa segera menyalurkan dana tersebut ke Rekening BUMDesa sejumlah nilai bantuan, dituangkan dalam Berita Acara Penyaluran Dana Gadis Dari Rekening Desa Kepada Rekening BUMDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Kegiatan yang dilaksanakan dianggap selesai setelah ada Laporan Realisasi Kegiatan oleh Desa.
- (7) Format Permohonan Pencairan Dana Keuangan GADIS tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan dana kepada Badan dengan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa-Desa Penerima Bantuan Keuangan GADIS.
- b. Foto copy Buku Rekening Desa.
- c. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- d. Bukti Kas Pengeluaran.

Paragraf 3 Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan GADIS wajib menyampaikan Laporan perkembangan GADIS secara berkala setiap Semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Koordinasi Bantuan Keuangan GADIS dan kepada Dinas melalui Camat.

BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi kegiatan dilaksanakan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan, permasalahan, dan rencana tindak lanjut pemanfaatan kegiatan.
- (2) Dalam hal terdapat pelanggaran setelah saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Inspektorat Daerah menindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Koordinasi kepada Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap Semester.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 97 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 117) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 25 September 2017

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 25 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 172


Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PESAWARAN
Nomor : 49 Tahun 2017
Tanggal : 25 September 2017

STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI BANTUAN KEUANGAN GADIS



FORMAT USULAN KEGIATAN

KOP DESA

.....,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Usulan Kegiatan Program
Desa Maju Andan Jejama
GADIS Kabupaten
Pesawaran

Kepada
Yth. Bapak Bupati Pesawaran
cq. Kepala DPMD Kabupaten
Pesawaran

di -
GEDONG TATAAN

Dengan hormat,
Berdasarkan Hasil Musyawarah Desa, dengan ini kami menyampaikan permohonan Usulan dimaksud untuk Tahun Anggaransebesar Rp, - (.....), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Volume	Jumlah Biaya (Rp)	Keterangan
JUMLAH				

Demikian, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA

(.....)

FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA

KOP DESA

.....,
20...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan
Bantuan Dana Desa Maju
Andan Jejama

Kepada
Yth. Bapak Bupati Pesawaran
melalui Kepala DPMD Kabupaten
Pesawaran

di -
GEDONG TATAAN

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :
.....

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor tanggal..... tentang
..... Tahun, dengan ini kami mengajukan permintaan pencairan Dana
sebesar Rp.,-. Bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Musyawarah Desa;
- b. Rincian Anggaran Biaya;
- c. Dokumen Rencana Usaha BUMDesa;
- d. Bukti kas pengeluaran.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA

(.....)

FORMAT BERITA ACARA LAPORAN PEKERJAAN

**SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM DESA MAJU ANDAN JEJAMA GADIS
SEMESTER ... TAHUN ...**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Direktur BUMDesa ...
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa pada Semester ... , Kegiatan..... dalam Program Desa Maju Andan Jejama GADIS telah sesuai dengan Rencana Bisnis BUMDesa yang telah diajukan, dengan lampiran sebagai berikut :

1. Laporan Perkembangan Usaha Semester ...
2. Dokumentasi kegiatan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**DIREKTUR BUMDesa ...
DESA ...**

KEPALA DESA

(.....)

(.....)

FORMAT BERITA ACARAMUSYAWARAH DESA

KOP DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

**PROGRAM DESA MAJU ANDAN JEJAMA GADIS
KABUPATEN PESAWARAN**

Desa :.....
Kecamatan :.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, kami peserta Musyawarah Desa Kecamatan Kabupaten Pesawaran telah menyepakati usulan kegiatan dalam Program Desa Maju Andan Jejama GADIS, sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan :
2. Volume :
3. Total Biaya : Rp.
4. Waktu : hari
Pelaksanaan
5. Manfaat Kegiatan :
 - a.
 - b.

Desa berjanji akan menggunakan sesuai tujuan dan sasaran kegiatan serta akan mempertanggungjawabkannya. Selain itu apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas nama masyarakat Desa

Nama	Alamat	Jabatan (Dalam Masyarakat)	Tanda tangan
1.			
2.			
3.			
dst.			

Mengetahui,
KEPALA DESA

(.....)

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI TIM

Pada hari ini tanggal bulan tahun Tim Koordinasi Program Desa Maju Andan Jejama GADIS telah selesai melakukan verifikasi usulan kegiatan Desa dalam Program Desa Maju Andan Jejama GADIS Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya disampaikan kepada Bapak Bupati Pesawaran sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan Dana Program Desa Maju Andan Jejama GADIS Tahun Anggaran, sebagai berikut :

No	Nama Desa	Nama Kegiatan	Volume

Ketua Tim,

(.....)
NIP.

**FORMAT SURAT PENGANTAR CAMAT UNTUK PENGAJUAN DESA PEMOHON
DANA PROGRAM DESA MAJU ANDAN JEJAMA GADIS**

KOP KECAMATAN

.....,

Nomor :
Lampiran : Berkas
Perihal : Usulan Kegiatan Program Desa
Maju Andan Jejama GADIS

Kepada
Yth. Bapak Bupati Pesawaran
cq. Ketua Tim Koordinasi

Di-
GEDONG TATAAN

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan usulan Desa dalam Program Desa Maju Andan
Jejama GADIS Tahun Anggaran Desa dimaksud telah diverifikasi oleh
Kecamatan, menurut kriteria Program.(Data terlampir).

Demikian, atas perkenan dan petunjuk Bapak diucapkan terima kasih.

Camat

.....
NIP.

BERITA ACARA PENYALURAN DANA GADIS DARI REKENING DESA KEPADA REKENING BUMDESA

KOP DESA

BERITA ACARA PENYALURAN DANA

**PROGRAM DESA MAJU ANDAN JEJAMA GADIS KABUPATEN PESAWARAN
KEPADA REKENING BUMDESA ...**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, telah disalurkan Dana Program GADIS Tahun Anggaran 20... untuk Kegiatan sebagai berikut:

1. Nama Kegiatan :
2. Uraian Kegiatan :
3. Total Biaya : Rp.
4. Manfaat :
Kegiatan
 - a.
 - b.

Dana dimaksud disalurkan kepada Rekening BUMDesa sebagai berikut:

- Bank :
- Nomor Rekening :
- Atas Nama :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DIREKTUR BUMDesa ...
DESA ...**

KEPALA DESA

(.....)

(.....)